

# TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI AHLI WARIS PEREMPUAN TUNGGAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Sugiarto Jaya Dharu,<sup>1</sup> Afandi,<sup>2</sup> Umar Said Sugiarto<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249  
E-mail: lukiseptiantoyinata@gmail.com

## ABSTRACT

*Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world, and one of the laws used in case settlement also uses Islamic law. The results of this study indicate that the process of implementing the distribution of inheritance rights for female heirs according to Javanese Customary Law begins with children and their descendants who have the same position in inheriting by not distinguishing between men and women, where the rights obtained by children and their descendants are equal to the rights of their parents equally. That the process of implementing the distribution of inheritance rights for single female heirs according to Islamic Law starts from the grandson or male progeny they take their parents' share of 'ashobah then between them share 2:1, men get the same share as two women, and grandson or female progeny share equally 1:1, and if men and women gather share 2:1, men get the same share as the share of two women.*

**Keywords :** Customary Inheritance Law, Islamic Inheritance Law.

## ABSTRAK

Indonesia adalah negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia, dan salah satu hukum yang digunakan dalam penyelesaian perkara juga menggunakan hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pembagian hak waris bagi ahli waris perempuan menurut Hukum Adat Jawa dimulai dilihat dari anak-anak dan keturunannya yang sama kedudukannya dalam mewaris dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, yang dimana hak yang didapatkan oleh anak beserta keturunannya sama dengan hak dari orang tuanya yang sama rata. Bahwa proses pelaksanaan pembagian hak waris bagi ahli waris perempuan tunggal menurut Hukum Islam dimulai dari cucu laki-laki atau perempuan pancar laki-laki mereka mengambil bagian 'ashobah orang tua mereka kemudian diantara mereka berbagi 2:1, lelaki memperoleh bagian yang sama dengan dua perempuan, serta cucu laki-laki atau perempuan pancar perempuan berbagi sama rata 1:1, dan jika berkumpul lelaki dan perempuan berbagi 2:1, lelaki memperoleh bagian yang sama dengan bagian dua orang perempuan.

**Kata Kunci:** Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang mengakui adanya keberlakuan hukum adat. Hukum adat merupakan sistem aturan dalam kehidupan hukum dalam aktivitas masyarakat Bangsa Indonesia yang berasal dari kebiasaan masyarakat dan dilakukan secara turun temurun, dihormati dan ditaati oleh masyarakat. Hukum adat diakui secara implisit dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 melalui penjelasan umum, yang mengatur bahwa: “Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar hukum yang tertulis, sedangkan disampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga dasar hukum yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpeliharakan dalam praktik penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis.”<sup>4</sup>

Berlakunya Hukum Waris Adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ciri kedaerahan dan olemi kekerabatan. Setiap daerah mempunyai karakteristik tersendiri dalam proses pembagian warisan, karena mempunyai olemi kekerabatan dan olemi pewarisan yang berbeda-bedapula. Demikian juga yang terjadi pada masyarakat Jawa dalam penerusan harta kekayaan kepada generasi penerusnya.<sup>5</sup>

Pada masyarakat Jawa, semua anak mendapatkan hak mewaris, dengan pembagian yang sama, apabila ahli waris tunggal meskipun laki-laki/perempuan seluruh warisan akan beralih kepada ahli waris tunggal, tetapi ada juga yang menganut asas sepikul segendong (Jawa Tengah), artinya anak laki-laki mendapatkan dua bagian dan anak perempuan mendapatkan satu bagian, hampir sama dengan pembagian waris dalam Hukum Islam.

Pada dasarnya, yang menjadi ahli waris adalah generasi berikutnya yang paling karib dengan Pewaris (ahli waris utama) yaitu anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga (brayat) si Pewaris. Terutama anak kandung. Sementara untuk anak yang tidak tinggal bersama, tidak masuk ke dalam ahli waris utama. Tetapi ada juga masyarakat Jawa (Jawa Tengah), yang mana anak angkat (yang telah tinggal dan dirawat oleh orang tua angkatnya) mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya, baik orang tua kandung atau anak angkat. Jika anak-anak tidak ada, maka kepada orang tua dan jika orang tua tidak ada baru saudara-saudara Pewaris (saudara kakek/nenek). Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Perempuan Tunggal

---

<sup>4</sup> Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2004) h. 112.

<sup>5</sup> Fitria Dewi Navisa, dkk, *Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Sengketa Hak Atas Tanah*, TAFATTAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah Vol. 5 No. 2 (2020), Hlm 22-43

Menurut Perspektif Hukum Adat Jawa? (2) Bagaimana Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Perempuan Tunggal Menurut Perspektif Hukum Islam?

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yang hendak mengkaji atau menganalisis seperti apa pembagian harta warisan bagi ahli waris perempuan tunggal menurut perspektif hukum adat jawa dan hukum islam. Dan pendekatan yang digunakan ada dua yaitu Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*). Dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan pandangan serta doktrin yang berkembang dan terkait dengan kasus yang sedang diteliti.<sup>6</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI AHLI WARIS PEREMPUAN TUNGGAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ADAT JAWA**

Pelaksanaan pengoperan atau peralihan harta warisan masyarakat adat jawa sebelum pewaris meninggal dapat terjadi “saat itu”, yang artinya harta warisan itu dimiliki dan dikuasainya serta dimanfaatkan secara langsung pada saat setelah pemberian berlangsung. Disamping itu atas harta warisan hanya “mengolah” yang beralih artinya hak milik harta warisan itu masih dimiliki oleh pewaris, sedangkan ahli waris hanya disertai hak pemanfaatan atau pengolahan harta tersebut. Kemudian cara yang terakhir dari peralihan dan pengoperan adalah “ditunjuk” artinya ahli waris hanya ditunjukkan bagian masing-masing, tetapi baik harta warisan maupun hak penguasaannya belum beralih dan masih dikuasai orang tua. Sedangkan pemilikan dan penguasaan harta warisan itu baru akan beralih setelah pewaris meninggal dunia. Motivasi adanya penunjukkan dalam proses pewarisan adalah suatu usaha untuk mencegah perselisihan antar ahli waris. Disamping itu agar pembagian itu memenuhi rasa keadilan menurut anggapan pewaris. Kemudian pelaksanaan pembagian warisan pada upacara selamatan kematian pewaris, karena pada saat itu para ahli waris sedang berkumpul di rumah orang tua (pewaris).<sup>7</sup>

Perbedaan laki-laki dan perempuan tampak semakin jelas ketika masyarakat Jawa di Desa Bumiaji melakukan pembagian warisan dengan cara sepikul seghendongan dengan ketentuan pria mendapat sepikul dan wanita mendapat segendongan. Dari hal ini dapat diartikan

---

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta :Kencana Pranada Media Group, 2007), h. 93.

<sup>7</sup>Fitria Dewi Navisa, dkk, Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Sengketa Hak Atas Tanah, TAFACQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah Vol. 5 No. 2 (2020), Hlm 22-43

bahwa sebagian masyarakat Jawa yang melakukan sistem pembagian warisan sepikul segendongan, menggambarkan bahwa sikap masyarakat yang meninggikan pria dibandingkan wanita. Pria harus mendapatkan bagian yang lebih dalam segala hal, termasuk warisan. Dalam hal ini pria dianalogikan sebagai orang yang hebat, sakti, dan istimewa dibandingkan wanita. Itu sebabnya pria Jawa memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih dibandingkan wanita. Laki-laki berkewajiban menafkahi keluarga, istri dan anak. Disamping itu, dikarenakan sifat kelaki-lakian melebihi sifat kewanitaan dalam fisik maupun spikis, laki-laki dianggap sebagai pemimpin wanita. Pria harus melaksanakan lima A, yaitu *angayani* (memberi nafkah lahir batin), *angomahi* (membuat rumah sebagai tempat tinggal), *angayomi* (pengayom dan pembimbing keluarga), *angayemi* (menjaga ketentraman keluarga), *angamatjani* (mampu menurunkan keturunan).

## **PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI AHLI WARIS PEREMPUAN TUNGGAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Hikmah yang bisa diambil dari ketentuan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari anakperempuan yaitu kewajiban membayar mahar, serta memberi nafkah kepada isteri dan anaknya.<sup>8</sup> Dengan demikian, hartanya bisa bertumpuk, harta berasal dari mahar, nafkah dan warisan dari ayahnya, yang semuanya menjadi hak pribadinya secara penuh. Jika ia mengeluarkan uang untuk keluarganya, itu sifatnya sukarela saja, bukan suatu kewajiban.<sup>9</sup>

### **1. Separuh (1/2)**

Dengan ketentuan ini, maka bagian perempuan boleh dikatakan sama dengan laki-laki, bahkan mungkin lebih banyak, sesuai dengan kedudukan mereka dalam peringkat ahli waris. Anak perempuan apabila ia hanya seorang dan tidak mewarisi bersama-sama dengan saudara laki-laknya yang menjadikan dia sebagai *ashabah*. Dan apabila ia bersama-sama dengan saudara laki-laknya anak perempuan menjadi *ashabah bil ghair*, yaitu sama-sama menerima sisa harta peninggalan dari *ashabul furud* atau menerima seluruh harta peninggalan, bila si mayit tidak memiliki ahli waris *ashabul furud*, dengan ketentuan bahwa ia menerima separuh bagian dari harta.<sup>10</sup> Dari penjelasan

---

<sup>8</sup> Fitria Dewi Navisa, Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/Puu-Xiv/ 2016 Terhadap Pembuktian Perdata Di Indonesia, Keadilan: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol. 21 No. 1 (2023), Hlm 37-49

<sup>9</sup> Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik) (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009)

<sup>10</sup> Dian Khairul Umam, Fiqh Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 89

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa anak perempuan, ia mendapat bagian 1/2, dengan syarat:<sup>11</sup>

- a. Tidak ada saudara laki-laki yang berhak mewarisi, yaitu anak laki-laknya orang yang meninggal.
- b. Tidak lebih dari seorang perempuan.

Ketentuan ini berdasarkan Firman Allah SWT:

“... *Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta ....*”  
(Q.S. *An-Nisa*: 11)

Namun, anak perempuan tidak dapat mewarisi 1/2 jika ada anak laki-laki yang memperoleh bagian *ashabah*. Alasannya karena jika ia memperoleh bagian 1/2, bagiannya itu akan sama dengan bagian anak laki-laki, bahkan suatu saat bisa melebihinya, sedangkan hal itu tidak diperkenankan oleh syari'at Islam.<sup>12</sup>

## 2. Dua pertiga (2/3)

Anak perempuan berhak menerima bagian 2/3 apabila dua orang anak perempuan atau lebih, dengan syarat tidak ada anak laki-laki yang menjadikannya *ashabah* (*ashabah bil ghair*),

Dalil yang menetapkan bagian 2/3 antara lain:

- a. Firman Allah SWT yang berbunyi:

Artinya: “.. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan..” (Q.S. *An-Nisâ*: 11)

## 3. *Ashabah bil ghair*

*Ashabah bil ghair* adalah setiap orang perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan *ashabah* dan bersama-sama menerima ushubah (sisa harta yang telah dibagikan kepada ahli waris lain).

Anak perempuan apabila dia mewarisi bersama-sama dengan saudaranya yang laki-laki, baik anak perempuan itu tunggal maupun banyak dan anak laki-laknya tunggal maupun banyak, ia menjadi *ashabah bil ghair* dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan, Hal ini dijelaskan dalam *al-Qur'an* surat *An-Nisâ* ayat 11 dan 176 yang artinya, sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Fitria Dewi Navisa, Kedudukan dan Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Pewarisan. *Arena Hukum* Vol. 1 No. 2 (2022), Hlm 307-324

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 69

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...” (Q.S. An-Nisâ’: 11)

“... Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan ...” (Q.S. An-Nisâ’: 176)

Berkaitan dengan penjelasan ayat di atas, maka terdapat beberapa syarat dalam pembagian harta waris bagi ahli waris yang mendapat bagian *ashabah bil ghair*. Adapun syarat-syarat *ashabah bil ghair* sebagai berikut:

1. Perempuan tersebut ahli waris *ashabul furud* (mempunyai bagian tetap)
2. Antara perempuan yang mempunyai bagian tetap (ahli waris *ashabul furud*) dengan orang yang meng-*ashabah*-kan memiliki tingkatan yang sama. meng-*ashabah*-kan
3. Orang yang meng-*ashabah*-kan harus sama derajatnya dengan perempuan yang mempunyai bagian tetap (ahli waris *ashabul furud*).
4. Adanya persamaan kekuatan kerabat antara perempuan *ashabul furud* dengan muasibnya.
5. Penyebutan *ashabah bil ghair* didasarkan pada ketentuan bahwa perolehannya bukan karena kekerabatannya mereka terhadap orang yang meninggal dunia, tetapi karena adanya orang lain yang mendapat *ashabah bil nafsi*.<sup>13</sup>

## **KESIMPULAN**

1. Dalam hukum kewarisan Adat Jawa , proses peralihan harta tidak terikat terhadap meninggalnya pewaris. Kewarisan dalam Adat Jawa adalah kewarisan masih mengutamakan kerukunan dalam pembagian harta warisnya. Pewarisan dilaksanakan sebelum adanya kematian dari pewaris Karena pembagian harta waris dilakukan dengan menggunakan cara yaitu; *Lintiran* (Pengalihan), *Acungan* (penunjukkan), *Weling* atau *Wekas* (mewasiatkan atau berpesan). Namun dalam praktek dilapangan di Desa bumiaji Kota batu, kewarisan dapat diartikan orang luar atau bukan keluarga sedarah dengan

---

<sup>13</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 89

mempedomani bahwa mendapatkan hibah lisan dari pewaris sebelum meninggal dunia, tetapi selaku ahli waris tunggal tidak mempercayai dikarenakan memiliki bukti bahwa harta tersebut dihibahkan kepada orang tua ahli waris tunggal tersebut.

2. Dalam Islam anak laki-laki dua kali atau 2:1 bagian anak perempuan karena dianggap beban tanggung jawab lelaki terhadap keluarga lebih berat jika dibandingkan dengan perempuan. Adapun bagian anak laki-laki dan perempuan dikalangan masyarakat Jawa sangat tergantung kepada kondisi para ahli waris. Dalam artian adakalanya menggunakan sistem sigar semangka (sama rata) atau dengan sistem segendong sepikul (dua berbanding satu). Apabila anak perempuan sendiri tidak dengan saudara laki-laki maka mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  dan sebagian hartanya menjadi ashobah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik) (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009)
- Dian Khairul Umam, (2006), *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia,
- Ilham Bisri, (2004), *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki, (2007), *Penelitian Hukum*, (Jakarta ;Kencana Pranada Media Group.

### **Jurnal/Skripsi**

- Danu Ari Santoso, 2012, "*Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Adat Jawa (Studi di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo)* Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang
- Fitria Dewi Navisa, dkk, Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Sengketa Hak Atas Tanah, Tafaquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah Vol. 5 No. 2 (2020)
- , Kedudukan dan Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Pewarisan. Arena Hukum Vol. 1 No. 2 (2022)

**DINAMIKA**

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829  
Volume 30 Nomor 1 Bulan Januari Tahun 2024, 9258-9265

-----, Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/Puu-Xiv/ 2016

Terhadap Pembuktian Perdata Di Indonesia, *Keadilan: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang* Vol. 21 No. 1 (2023)

Indri Komalasari, 2019, “*Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Parental*” *Jurnal Universitas Lampung*.

Masrin, 2021 “ *Studi Komparasi Bagian Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi di Desa Ndano Na’e , Kec. Donggo, Kab. Bima)* *Jurnal Universitas Muhammadiyah Mataram*.